



PROGRAM DAN KEGIATAN POSYANDU 6 SPM

“MENGHADIRKAN PELAYANAN DASAR DI TENGAH MASYARAKAT”



YUDHI TIMOR BIMO PRAKOSO
PENGURUS TPP POSYANDU
KEMENDAGRI



Apa itu Pelayanan Dasar?

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara



PENDIDIKAN



KESEHATAN



PEKERJAAN UMUM



PERUMAHAN



KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT



SOSIAL



Bagaimana Standarnya?

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal



(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

SIAPA YANG KITA LAYANI?



- 1. Pelayanan**
6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibum Linmas, Sosial)
- 2. Kelembagaan**
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K)
- 3. Pembinaan**
Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu)

- **POSYANDU bertransformasi karena kebutuhan masyarakat berkembang**
- **POSYANDU menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan, menghubungkan kebutuhan tersebut dengan layanan pemerintah, dan ikut memastikan bahwa pelayanan pemerintah telah hadir**
- **POSYANDU menjadi mitra strategis bagi pemerintah desa dan kelurahan**

a Tujuan Negara

yang menjadi arah pembangunan nasional adalah untuk **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan, untuk **memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan **ikut melaksanakan ketertiban dunia**.

(Alinea 4, UUD 1945)



b Tujuan Pembangunan Daerah

adalah untuk **peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik** dan **daya saing Daerah**.

(Pasal 258 UU 23/2014)



c Tujuan Pembangunan Desa

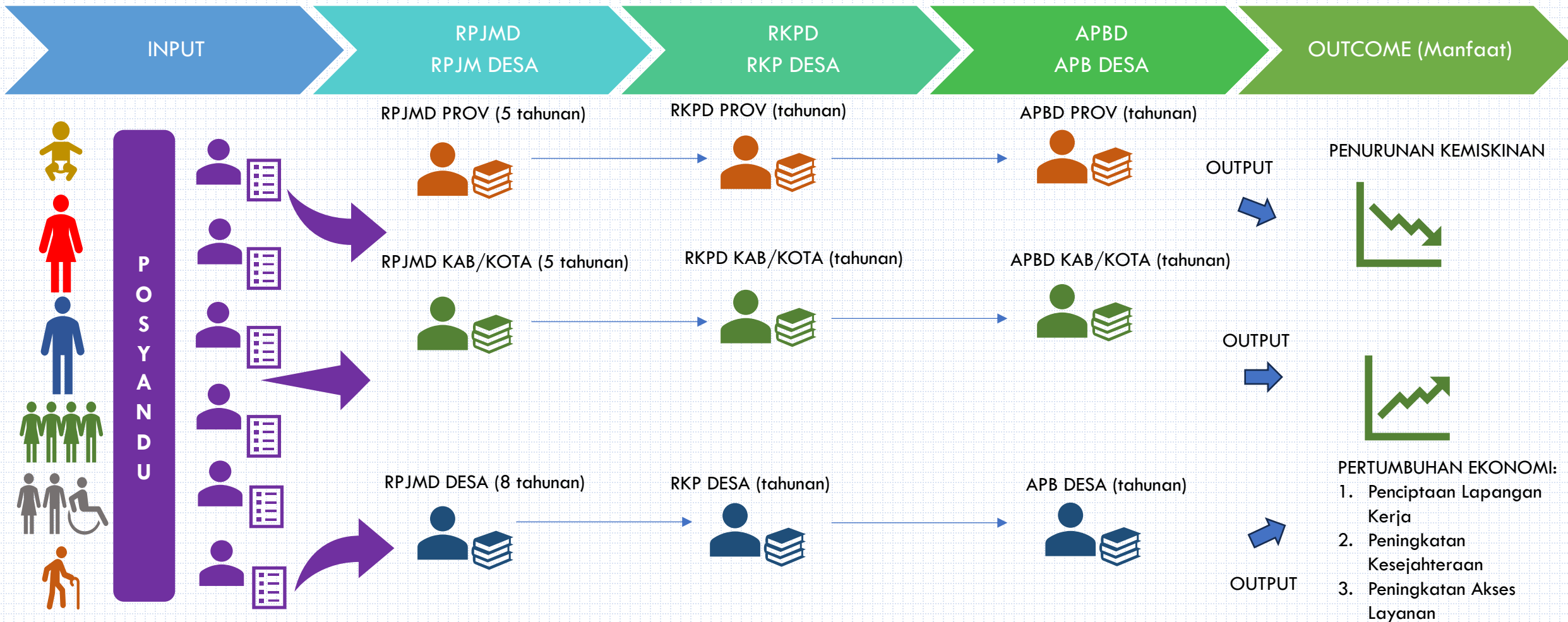
untuk meningkatkan **kesejahteraan Masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia** serta **penanggulangan kemiskinan** melalui pemenuhan **kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa**, pengembangan **potensi ekonomi lokal**, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(Pasal 78 UU 6/2014)





POSYANDU BERPERAN PENTING DALAM PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL



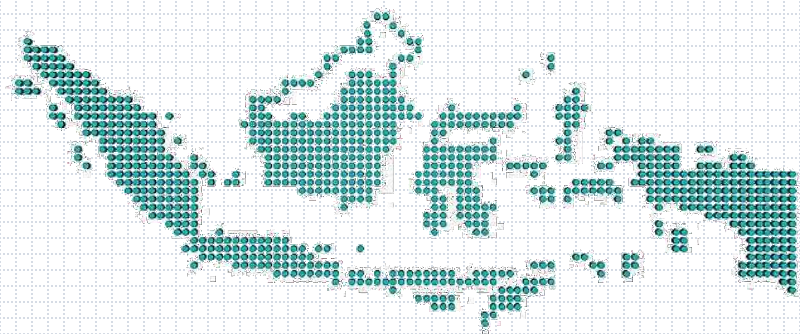
Posyandu menjadi mitra strategis pemerintah untuk memastikan setiap warga negara di tingkat desa/kelurahan mendapatkan hak pelayanan dasarnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

POSYANDU MENENTUKAN KEPUTUSAN PEMBANGUNAN DI DESA



Kepala Desa

TRANSPARAN & AKUNTABEL



75.266 Desa



Badan
Permusyawaratan
Desa

Masyarakat

PARTISIPATIF

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa
2. Lembaga Adat Desa

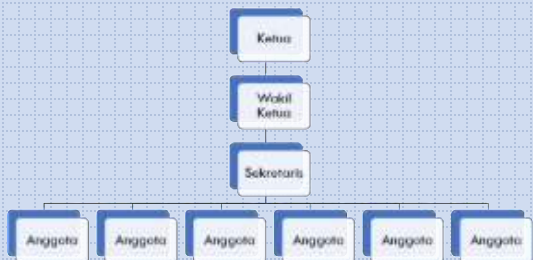
1. 55.786.110 RT
2. 18.154.504 RW
3. 2.079.639 Kelompok PKK
4. 21.189.997 Karang Taruna

5. 238.666 Posyandu
(terregistrasi)

6. 2.169.426.460 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat



INKLUSIF



Wakil dari penduduk desa yang mewakili wilayah, perempuan, penduduk (termasuk kelompok rentan) berdasarkan kemampuan keuangan desa

248.862 anggota BPD

ESENSI “POSYANDU” BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2024



Posyandu

Posyandu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan guna meningkatkan pelayanan desa.

1. Posyandu terlibat dalam perencanaan desa melalui Musrenbang.
2. Pelayanan Posyandu fleksibel, tidak terbatas 1 kali per bulan.
3. Posyandu berperan sebagai pelaksana sekaligus pengawas pelayanan desa (6 SPM).

Tim Pembina

Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) merupakan mitra kerja pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa/kelurahan, serta lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina di setiap jenjang guna mendukung pelaksanaan program Posyandu.

1. Ketua Tim Pembina Posyandu (istri kepala daerah) memperkuat dukungan perencanaan program/kegiatan dan anggaran Posyandu.
2. Tim Pembina Posyandu sebagai mitra pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina di setiap jenjang.
3. Tim Pembina Posyandu dibentuk berjenjang dari pusat hingga desa untuk memperkuat koordinasi pembinaan dan pembagian tugas sesuai kewenangan.
4. Tim Pembina Posyandu mengoordinasikan perangkat daerah anggota tim, khususnya dalam penguatan perencanaan dan anggaran di bawah koordinasi DPMD.

Pengurus

Pengurus Posyandu adalah individu yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan desa melalui perencanaan partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai standar pelayanan minimal Posyandu.

1. Membantu Tim Pembina Posyandu mengusulkan program/kegiatan dan belanja desa.
2. Melaksanakan kegiatan Posyandu di desa/kelurahan.
3. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan.

Kader

Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/lurah dalam pemberdayaan masyarakat, serta berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.

1. Kader melaksanakan pelayanan pada 6 bidang SPM.
2. Kader tidak diperbolehkan merangkap tugas/jabatan.
3. Kader memberikan pelayanan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan desa/kelurahan dan daerah.

FUNGSI, CAKUPAN DAN OUTPUT

Fungsi

Cakupan

Interaksi

Output

Tim Pembina

Strategis &
Evaluatif

Pusat, Prov,
Kab/Kota,
Desa/Kelurahan

Antar Instansi
Pemerintah

Kebijakan,
Regulasi,
Pembinaan

Pengurus

Manajerial &
Perencanaan

Kantor
Desa/Kelurahan

Desa, Kelurahan
dan Tim
Pembina Desa

Dokumen Usulan,
Laporan Kinerja,
Koordinasi

Kader
Posyandu

Teknis &
Eksekusi
Lapangan

Tengah
Masyarakat

Warga Sasaran
Pelayanan

Data Warga,
Edukasi KIE,
Pemenuhan 6 SPM

TUGAS TIM PEMBINA

Pasal 19 Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu



1

memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;



2

mengoordinasikan program/kegiatan, subkegiatan TP Posyandu;



3

melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;



4

melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader;

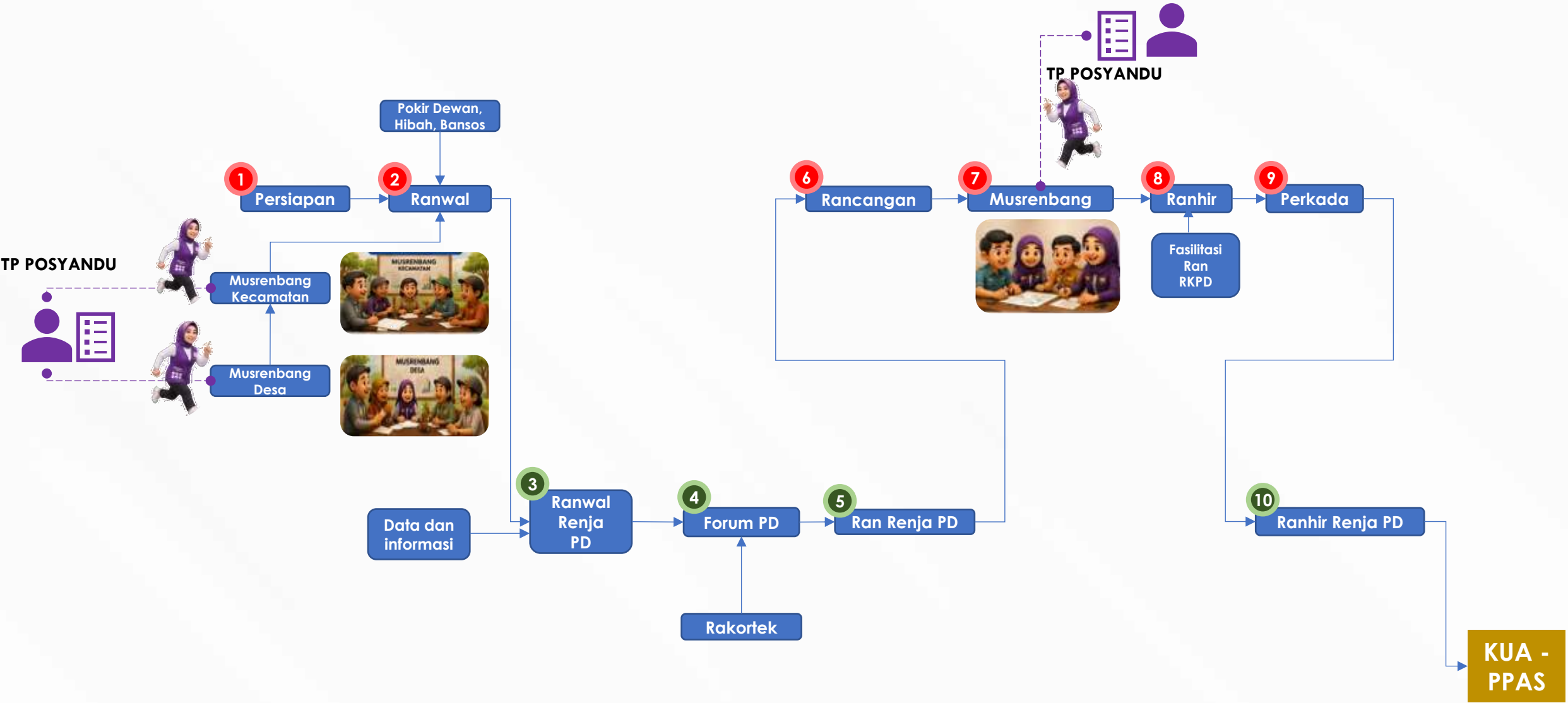


5

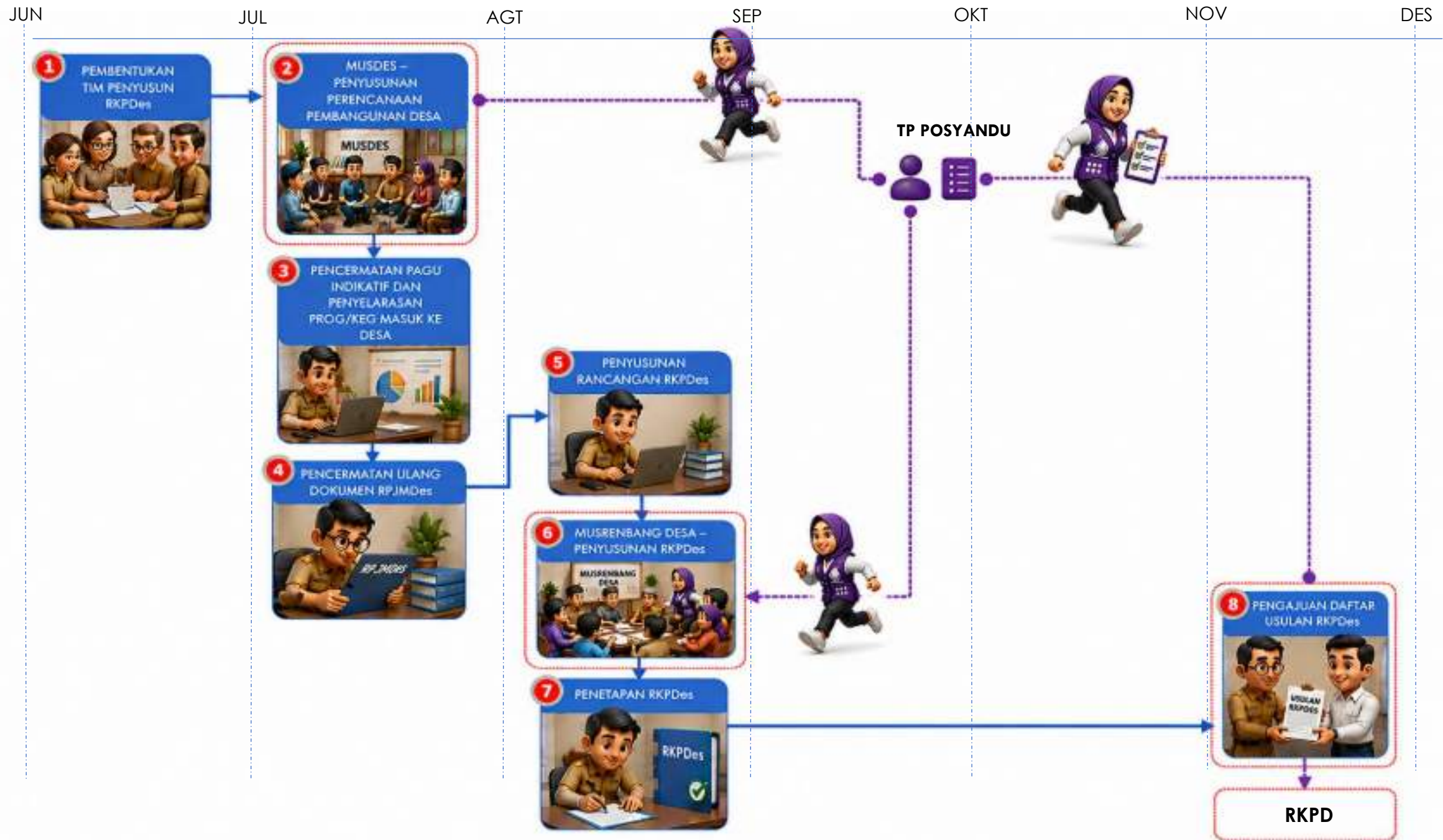
melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.



TP POSYANDU DALAM PENYUSUNAN RKPD (TAHUNAN) PROV, KAB/KOTA



TP POSYANDU DALAM PENYUSUNAN RKP DESA (TAHUNAN)





POSYANDU HADIR MENYAMPAIKAN KEBUTUHAN LAYANAN 6 SPM MENJADI USULAN PADA SAAT MUSRENBANG



Kompilasi data kebutuhan layanan 6 SPM diinternalisasikan untuk memastikan setiap isu-permasalahan dan usulan Masyarakat diakomodasi sesuai kewenangan secara berjenjang dan tepat sasaran

PENGURUS POSYANDU



Posisi:

Berkedudukan di Desa/Kelurahan, ditetapkan langsung melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.



Kriteria Pemilihan:

Tokoh masyarakat yang inovatif, mampu membaca/menulis, berdomisili setempat, dan diakui oleh TP Posyandu.



Kepala Desa / Lurah



Pengurus



TP Posyandu Desa/Kelurahan



Kader Posyandu



TUGAS PENGURUS POSYANDU

Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu

1



menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;

2

melaksanakan program/kegiatan, subkegiatan Posyandu;



4

menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa;



3

melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan, subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan





DARI PENGURUS, PEMDA MENGURAI ISU DAN PERMASALAHAN SPM MENJADI SASARAN PEMBANGUNAN



INPUT

RPJMD
RPJM DESA

RKPD
RKP DESA

APBD
APB DESA

OUTCOME

MUATAN RPJMD PROV


Arah kebijakan provinsi

MUATAN RKPD PROV


Sub Kegiatan yg mendukung 6 SPM

FOKUS APBD PROV


Peningkatan Bankeu

OUTPUT

PENURUNAN KEMISKINAN



MUATAN RPJMD KAB/KOTA


1. Arah kebijakan Kab/Kota
2. Sasaran RPJMD
3. Indikator Kinerja Utama Bupati/Walikota

MUATAN RKPD KAB/KOTA


Sub Kegiatan yg mendukung 6 SPM

FOKUS APBD KAB/KOTA


1. ADD
2. Peningkatan BHPDRD
3. Peningkatan Bankeu

OUTPUT



PERTUMBUHAN EKONOMI
DESA:

1. Peningkatan PADesa
2. Penciptaan Lapangan Kerja
3. Peningkatan Kesejahteraan
4. Peningkatan Akses Layanan
5. Peningkatan Desa Mandiri

MUATAN RPJMD DESA


Arah kebijakan Desa

MUATAN RKP DESA


Kegiatan-kegiatan produktif
yg memiliki manfaat tinggi
termasuk layanan dasar

FOKUS APB DESA


Efisiensi Belanja Desa

OUTPUT

POSYANDU

POSYANDU

POSYANDU



BPD

DUKUNGAN PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN DALAM SIPD UNTUK POSYANDU

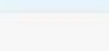
No	Tag	Total Penggunaan		
		Total	Provinsi	Kabupaten / Kota
1	BANGGA KENCANA	49	11	38
2	BEBAN PENGELUARAN	21	0	21
3	GEOPARK	275	115	160
4	KANTONG KEMISKINAN	50	0	50
5	KELAUTAN	36	36	0
6	KEMISKINAN EKSTREM	67	0	67
7	KOMUNIKASI PUBLIK	22	11	11
8	PAPUA	51	29	22
9	PEMBANGUNAN KELUARGA	57	19	38
10	PENINGKATAN PENDAPATAN	1	0	1
11	PERIKANAN	101	66	46
12	PERSAMPAHAN	63	32	31
13	POSYANDU	28	3	25
14	SPBE	36	16	16
15	STATISTIK SEKTORAL	14	7	7
16	STUNTING	225	74	151

Telah terdapat **28 sub kegiatan** perencanaan pembangunan daerah dengan tagging “Posyandu” 3 diantaranya merupakan kewenangan provinsi dan 25 lainnya merupakan kewenangan kab/kota (20: Urusan SPM, 5: Urusan Non SPM)

28 Sub Kegiatan
yang mendukung
tematik pembangunan
"Posyandu" terdiri dari
beberapa bidang
urusan pemerintahan
yaitu:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6. Bidang Sosial
7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NOMENKLATUR SUBKEGIATAN RKPD TAHUN 2025




[HALAMAN UTAMA](#)
[LOGIN](#)

Filter Data

Jenis Pemda
JENIS PEMDA

Kekhususan
☒ Semua ☐ Umum ☐ Khusus

Bidang
Pilih Bidang

Program
Pilih Program

Kegiatan
Pilih Kegiatan

Tematik Pembangunan
POSYANDU

Terapkan Filter
Tampilkan Semua Data

NO	JENIS PEMDA	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TAG
1	KABKOT	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tertindakannya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	KANTONG KEMISKINAN KEMISKINAN EKSTREM POSYANDU
2	KABKOT	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	POSYANDU
3	KABKOT	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Tertindakannya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	BIDAN PENGULILAHAN KEMISKINAN EKSTREM Pelayanan Kesehatan STUNTING POSYANDU
4	KABKOT	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tertindakannya Pelayanan Kesehatan ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	BIDAN PENGULILAHAN KEMISKINAN EKSTREM STUNTING POSYANDU

TUGAS KADER POSYANDU

Pasal 8 Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu



Persiapan

Menyiapkan sarana dan prasarana fisik sebelum pelayanan dimulai.



Pendataan

Mengidentifikasi sasaran warga sesuai Standar Pelayanan Minimal.



KIE (Edukasi)

Memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi secara langsung kepada masyarakat.



Kompilasi

Mengumpulkan data layanan riil di lapangan untuk diserahkan ke Tim Pengurus.



Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu



ALUR KERJA POSYANDU DARI PERMASALAHAN HINGGA KE ANGGARAN



DOKUMEN PERENCANAAN POSYANDU



1. Latar Belakang dilakukan transformasi Posyandu
2. Permasalahan dan Isu-isu strategis terkait layanan SPM
3. Peluang Posyandu dalam meningkatkan layanan SPM
4. Visi, Misi, dan Tujuan Posyandu
5. Target dan Sasaran Posyandu 2025-2029



1. Rincian Tujuan dan Sasaran Posyandu 2025-2029
2. Rincian dukungan sub kegiatan yang mendukung Sasaran Posyandu 2025-2029

TUJUAN DAN SASARAN POSYANDU

Tujuan Posyandu

1. **Tujuan 1:** Menyatukan Persepsi dan Peningkatan Pemahaman.
2. **Tujuan-2:** Memperkuat Regulasi dan Kebijakan.
3. **Tujuan 3:** Menata dan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan.
4. **Tujuan-4:** Memastikan layanan 6 bidang SPM tersedia dan terjangkau bagi masyarakat melalui kolaborasi dari para pemangku kepentingan.
5. **Tujuan-5:** Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan Kader Posyandu.
6. **Tujuan-6:** Meningkatkan Sarana, Prasarana, dan Pendukung Lainnya.
7. **Tujuan-7:** Memperkuat Dukungan Pendanaan

TUJUAN	11 SASARAN STRATEGIS
1	(1) Peningkatan Kualitas Pelayanan 6 Bidang SPM
	(2) Percepatan Proses Transformasi Posyandu
2	(3) Peningkatan dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah
	(4) Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu
4	(5) Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM melalui Posyandu yang terintegrasi dengan Prioritas Daerah
	(6) Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM melalui Posyandu yang didukung oleh lembaga Non-Pemerintah
5	(7) Peningkatan kompetensi teknis pelayanan 6 bidang SPM kader Posyandu
	(8) Peningkatan kompetensi manajerial pelayanan pengurus Posyandu
6	(9) Peningkatan sarana, prasarana dan pendukung lainnya di desa yang dibangun dari layanan Posyandu
	(10) Persentase Posyandu yang telah memiliki sarana, prasarana dan pendukung lainnya secara lengkap
7	(11) Peningkatan alokasi anggaran Posyandu melalui pendanaan berbagai sumber



SASARAN STRATEGIS DAN TARGET POSYANDU NASIONAL

TARGET KINERJA SASARAN DI TINGKAT NASIONAL

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Nasional				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan 6 Bidang SPM	Persentasi Posyandu Desa/Kelurahan yang menyediakan layanan 6 Bidang SPM	50%	60%	70%	80%	90%
	Percepatan Proses Transformasi Posyandu	Persentasi Posyandu Desa/Kelurahan yang telah dan sedang melakukan transformasi Posyandu	50%	60%	70%	80%	90%
2	Peningkatan dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase Daerah yang telah menyusun regulasi atau kebijakan yang mendukung Posyandu	50%	60%	70%	80%	90%
3	Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu	Persentase Posyandu yang telah memiliki sekretariat tetap, registrasi resmi, memiliki dokumen administrasi lengkap	50%	60%	70%	80%	90%
4	Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM melalui Posyandu yang terintegrasi dengan Prioritas Daerah	Persentase Posyandu yang melaksanakan layanan 6 bidang SPM mendukung Prioritas Daerah	40%	50%	60%	70%	80%
	Peningkatan jumlah layanan 6 bidang SPM melalui Posyandu yang didukung oleh lembaga Non-Pemerintah	Persentase Posyandu yang bermitra dengan lembaga Non-Pemerintah	30%	40%	50%	60%	70%
5	Peningkatan kompetensi teknis pelayanan 6 bidang SPM kader Posyandu	Persentase Kader yang telah mengikuti pelatihan teknis pelayanan 6 bidang SPM kader Posyandu	50%	65%	75%	85%	95%
	Peningkatan kompetensi manajerial pelayanan pengurus Posyandu	Persentase pengurus yang telah mengikuti pelatihan manajerial pelayanan Posyandu pengurus Posyandu	50%	65%	75%	85%	95%
6	Peningkatan sarana, prasarana dan pendukung lainnya di desa yang dibangun dari layanan peningkatan Sarana, Prasarana dan Pendukung lainnya terkait layanan 6 bidang SPM Posyandu	Persentase Posyandu yang telah memberikan layanan dengan menghasilkan sarana, prasarana dan pendukung lainnya secara lengkap	50%	65%	75%	85%	95%
	Persentase Posyandu yang telah memiliki sarana, prasarana dan pendukung lainnya secara lengkap	Persentase Posyandu yang telah memiliki sarana, prasarana dan pendukung lainnya secara lengkap	50%	65%	75%	85%	95%
7	Peningkatan alokasi anggaran melalui pendanaan berbagai sumber	Persentase Posyandu yang alokasi anggarannya meningkat setiap tahun	30%	40%	50%	60%	70%

PENDANAAN POSYANDU

(Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu)

PASAL 26

Pendanaan Posyandu bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah;

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 27

1. Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa **wajib mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, c, dan d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu dan insentif kader.**

1. **Pendanaan Posyandu bersumber pada APBN:** dukungan APBN yang bersumber dari APBN Kemendagri dan Kemenkes (kondisi eksisting). Kedepan harapannya dapat didukung pula oleh APBN K/L teknis lainnya (pelaksanaan 6 SPM).
2. **Pendanaan Posyandu bersumber APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempedomani:**
 - Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026
 - Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026
3. **Pendanaan Posyandu bersumber pada APBDes mempedomani:**
 - Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
 - Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomor 100.3.2/4211/BPD tentang Kodifikasi Kegiatan dan Belanja APBDes untuk Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM
4. **Sumber lain yang sah:** misalkan dari **CSR, dukungan lembaga non pemerintah/mitra Pembangunan, dan Swadaya Masyarakat.**

PERMENDAGRI NO 14 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2027

SALINAN



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efisiensi pembangunan di daerah guna mendukung akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, inovasi, dan industri, serta pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi dan sinkronisasi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah, melalui rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- Mengingat :
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4918) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...)



Hal Khusus Lainnya:

Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Menindaklanjuti RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya bermitra dengan Tim Pembina Posyandu dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, agar dapat merencanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) **pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal** (Posyandu 6 Bidang SPM) pada Organisasi Perangkat Daerah menangani pemerintahan desa dan yang menangani SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial dalam implementasi Posyandu;
- 2) **fasilitasi secara berjenjang kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk melakukan penataan kelembagaan Posyandu melalui percepatan penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang kepengurusan Posyandu;**
- 3) **dukungan operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan 6 Bidang SPM bagi Tim Pembina, Pengurus dan Kader Posyandu tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, dan sarana prasarana implementasi Posyandu;**
- 4) **insentif kader** sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

PERMENDAGRI NO 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026



Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan dukungan terhadap pelaksanaan program Prioritas Nasional terhadap APBD kabupaten/kota TA 2026 berupa:

- a) Daerah yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran Digital;
- b) Sistem informasi desa berbasis PRODESKEL/EPDESKEL yang terintegrasi dengan SIPD-RI;
- c) Desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa;
- d) Desa yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital;
- e) Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa;
- f) Pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus LKD;
- g) Kabupaten/Kota yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital; dan
- h) **Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitas kader Posyandu dalam implementasi 6 SPM.**

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan RPJMN Tahun 2025- 2029 guna pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Posyandu 6 Bidang SPM, **Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota** sesuai dengan kewenangannya **bermitra** dengan **Tim Pembina Posyandu** untuk menganggarkan dalam **APBD TA 2026**, melalui:

- 1) **alokasi anggaran pada perangkat daerah** yang menangani urusan pemerintahan desa dan perangkat daerah yang **membidangi SPM Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial**. Penganggaran program, kegiatan, dan subkegiatan pada perangkat daerah dimaksud dapat dilihat melalui tematik pembangunan “Posyandu” yang telah tercantum pada SIPDRI;
- 2) fasilitasi pemerintah desa dan kelurahan secara berjenjang untuk melakukan penataan kelembagaan Posyandu, melalui **percepatan penerbitan Keputusan Kepala Desa/Lurah** tentang **kepengurusan Posyandu**. Targetnya adalah terbentuknya minimal **1125 lembaga Posyandu** hingga akhir tahun 2026.
- 3) **dukungan operasional, peningkatan kapasitas SDM** baik secara umum dan spesifik sesuai dengan **program/kegiatan/subkegiatan pelayanan 6 Bidang SPM bagi Tim Pembina, Pengurus dan Kader Posyandu Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan** serta sarana dan prasarana implementasi Posyandu.
- 4) **insentif kader** sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan **ketentuan peraturan perundang-undangan**.



Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri

Terima Kasih